

Kontroversi Ijazah Joko Widodo: Antara Tuduhan Palsu dan Fakta Hukum yang Terverifikasi

Joko Widodo's Diploma Controversy: Between False Accusations and Verified Legal Facts

¹Gunawan, ²Rihantoro Bayu Aji

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹gunawanlay93@gmail.com, ²bayuaji@uwp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu oleh sejumlah pihak, padahal bukti-bukti hukum dan administratif menunjukkan bahwa ijazah tersebut sah secara hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengurai secara sistematis validitas tuduhan pemalsuan ijazah dalam perspektif hukum pidana, hukum administrasi, serta teori legitimasi dalam sistem demokrasi konstitusional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif berbasis observasi fenomenologis, dengan pendekatan normatif dan doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pernyataan institusi resmi. Universitas Gadjah Mada telah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah lulusan resmi Fakultas Kehutanan tahun 1985, dan hal ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan atas keabsahan ijazah tersebut. Dalam kerangka hukum pidana, tidak terpenuhi unsur-unsur delik pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Secara teoretis, keabsahan dokumen tersebut juga diperkuat oleh asas *presumption of regularity* dalam hukum administrasi, serta teori legitimasi rasional-legal Max Weber. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa isu ijazah palsu tidak berdasar hukum dan lebih bersifat politis daripada yuridis.

Kata Kunci: Ijazah; Joko Widodo; Fakta Hukum

Abstract

This study explores the controversy surrounding the authenticity of President Joko Widodo's academic diploma, which has been alleged to be falsified by certain parties despite substantial legal and administrative evidence confirming its validity. The research aims to systematically analyze the legitimacy of the forgery accusations from the perspectives of criminal law, administrative law, and legitimacy theory within a constitutional democratic

framework. A qualitative descriptive method is employed, based on phenomenological observation and normative-doctrinal approaches to statutory regulations, court decisions, and official institutional statements. Universitas Gadjah Mada has officially declared that President Joko Widodo is a legitimate graduate of the Faculty of Forestry, class of 1985, a claim further substantiated by the ruling of the Jakarta Administrative Court, which rejected a lawsuit challenging the authenticity of the diploma. From a criminal law standpoint, the elements of document forgery as stipulated in Article 263 of the Indonesian Penal Code (KUHP) are not fulfilled. Theoretically, the authenticity of the document is also supported by the presumption of regularity principle in administrative law, as well as Max Weber's rational-legal legitimacy theory. The study concludes that the fake diploma issue is legally unfounded and more politically motivated than juridically substantiated.

Keywords: Diploma; Joko Widodo; Legal Facts

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era demokrasi modern, legitimasi seorang pemimpin bukan hanya ditentukan melalui proses pemilihan umum yang sah, tetapi juga melalui transparansi dan integritas personal, termasuk dalam hal identitas serta dokumen pendidikan. Di tengah maraknya disinformasi dan polarisasi politik, isu terkait keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencuat sebagai polemik yang menarik perhatian publik dan akademisi. Tuduhan bahwa ijazah Presiden adalah palsu menimbulkan konsekuensi serius, bukan hanya terhadap citra pribadi seorang kepala negara, melainkan juga terhadap legitimasi konstitusional pemerintahan yang sedang berjalan.

Permasalahan ini muncul secara sistematis sejak 2022, ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan ke pengadilan dan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Meskipun UGM sebagai institusi resmi telah menegaskan keaslian ijazah tersebut didukung dengan data administrasi akademik dan kesaksian pejabat universitas, isu ini tetap berulang dalam berbagai diskursus publik dan media sosial. Dalam sebuah pernyataan resmi, Rektor UGM menegaskan bahwa Joko Widodo benar-benar merupakan alumni jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 dan lulus tahun 1985 (UGM, 2022).

Secara hukum, perkara dugaan penggunaan ijazah palsu semestinya ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pemalsuan surat adalah tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau

pembebasan utang. Namun, dalam kasus ini, tidak pernah terbukti secara yuridis bahwa Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah. Bahkan, dalam proses hukum yang berlangsung, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak gugatan terkait keabsahan ijazah tersebut karena tidak cukup bukti (Putusan PTUN No. 592/G/2022/PTUN.JKT).

Dalam analisis teori hukum, permasalahan ini dapat dikaji melalui pendekatan teori kebenaran hukum (*legal truth*) dan teori legitimasi konstitusional. Menurut Gustav Radbruch (1932), kebenaran hukum memiliki tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tuduhan palsu yang tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat hanya akan merusak kepastian hukum dan menciptakan ketidakpastian politik yang merugikan masyarakat. Lebih lanjut, menurut Max Weber, legitimasi otoritas negara tergantung pada rasionalitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Maka, ketika lembaga pendidikan, lembaga peradilan, dan pemerintah telah mengonfirmasi legalitas ijazah Presiden, penolakan atas fakta tersebut menjadi bentuk delegitimasi institusional yang tidak rasional.

Fenomena ini juga menunjukkan gejala post-truth politics, yakni ketika opini publik lebih banyak dibentuk oleh emosi dan kepercayaan pribadi daripada fakta objektif. Fenomena ini diperkuat oleh penyebaran hoaks di media sosial yang sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa pembuktian hukum tetap harus tunduk pada norma-norma formil dan materil yang berlaku, bukan pada tekanan politik atau persepsi publik yang bersifat spekulatif.

Permasalahan ini juga relevan untuk dikaji dari perspektif hukum administrasi negara dan etika politik. Dalam sistem demokrasi presidensial seperti Indonesia, pemimpin eksekutif harus tunduk pada prinsip akuntabilitas. Namun, akuntabilitas tidak berarti bahwa setiap tuduhan harus dianggap benar sebelum diverifikasi. Oleh karena itu, pemahaman publik tentang sistem pembuktian dalam hukum perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berdasar.

Lebih jauh, dalam studi politik hukum, kontroversi seperti ini dapat dilihat sebagai bentuk "*judicial populism*" ketika mekanisme hukum digunakan untuk tujuan politik, seperti mendiskreditkan figur tertentu menjelang pemilu. Hal ini mengarah pada bahaya politisasi lembaga hukum dan penyalahgunaan hak litigasi oleh kelompok tertentu. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan atau kepentingan politik, melainkan harus menjadi instrumen keadaban dan perlindungan hak asasi.

Secara normatif, tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan keabsahan posisi Presiden Joko Widodo hanya berdasarkan klaim-klaim yang tidak terbukti. Bahkan, jika asumsi dasar dari tuduhan tersebut adalah

kecurigaan semata, maka hal itu tidak dapat diproses dalam sistem hukum tanpa adanya bukti primair yang sah. Prosedur hukum yang berlaku menuntut adanya alat bukti seperti dokumen pembanding, saksi ahli, atau kesaksian yang kredibel, hal-hal yang sejauh ini tidak dapat disediakan oleh para penggugat.

Dalam konteks pembangunan hukum dan tata negara Indonesia, permasalahan ini menjadi cermin penting tentang bagaimana masyarakat memahami konsep supremasi hukum dan rasionalitas demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, pembuktian menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, literasi hukum dan pemahaman kritis terhadap informasi menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama di tengah era digital yang penuh disinformasi.

Sebagai penutup, kasus ini menegaskan pentingnya posisi lembaga resmi seperti universitas, pengadilan, dan lembaga negara dalam memberikan klarifikasi berbasis bukti yang objektif. Ketika institusi tersebut telah menjalankan fungsinya secara akuntabel dan transparan, maka seharusnya kepercayaan publik perlu diperkuat, bukan terus-menerus dirusak oleh opini-opini yang tidak berdasar. Seperti dikemukakan oleh Jeremy Bentham, "Publicity is the very soul of justice." Dengan demikian, publik harus belajar membedakan antara kritik yang sah dengan fitnah politik yang tidak berdasar.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana validitas hukum ijazah Presiden Joko Widodo ditinjau dari perspektif pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan peran lembaga resmi seperti perguruan tinggi dan peradilan dalam menegaskan keasliannya?
- b. Apa implikasi tuduhan pemalsuan ijazah terhadap legitimasi konstitusional kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam konteks supremasi hukum, prinsip akuntabilitas demokratis, dan teori legitimasi otoritas negara?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis mendalam terhadap fenomena sosial-politik dan hukum yang berkembang di masyarakat, yakni kontroversi mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu, padahal secara fakta dan hukum telah dinyatakan asli oleh otoritas resmi. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan bertumpu pada penelusuran, pengamatan, dan interpretasi terhadap dokumen hukum, sumber resmi, dan narasi

publik yang berkembang di media. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber (akademik, hukum, media resmi, dan institusi terkait) guna memastikan kesesuaian dan kebenaran data yang dianalisis.

B. PEMBAHASAN

Dalam sistem demokrasi modern, kebebasan berpendapat menjadi salah satu ciri utama yang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, terutama dalam konteks kontestasi politik. Fenomena ini dikenal dalam studi komunikasi politik sebagai *post-truth politics*, yaitu kondisi ketika opini publik dibentuk lebih oleh emosi, persepsi, dan kepercayaan pribadi daripada oleh fakta objektif dan rasionalitas hukum. Salah satu kasus yang mencolok dalam konteks Indonesia adalah kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Kontroversi ini bermula dari klaim-klaim yang dilontarkan oleh sejumlah individu dan kelompok, yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri dalam pemilu. Meski telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi, termasuk oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) almamater Presiden isu ini terus disebarluaskan dan dipolitisasi di berbagai ruang publik, termasuk media sosial. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi penting sebagai alat verifikasi dan penjamin kepastian. Secara yuridis, tuduhan penggunaan ijazah palsu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam konteks ini, untuk membuktikan adanya pemalsuan ijazah, maka harus dipenuhi unsur-unsur: adanya surat (dalam hal ini ijazah), adanya tindakan pemalsuan, adanya niat jahat (*mens rea*), serta adanya akibat hukum dari pemalsuan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dokumen hukum dan informasi yang tersedia, tidak satu pun unsur tersebut yang dapat dibuktikan secara sah. Bahkan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 592/G/2022/PTUN.JKT secara tegas menolak gugatan yang menyatakan ijazah Presiden palsu karena tidak cukup alat bukti.

Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyatakan bahwa seluruh dokumen administrasi yang digunakan Presiden Joko Widodo

saat mencalonkan diri sebagai presiden telah diverifikasi dan dinyatakan sah sesuai prosedur. Universitas Gadjah Mada dalam keterangan resminya menyatakan bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985, berdasarkan catatan akademik dan arsip fakultas.

Permasalahan ini dapat ditelaah menggunakan teori kebenaran hukum Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*gerechtigheit, rechtssicherheit, zweckmäßigkeit*). Ketika lembaga pendidikan, lembaga peradilan, dan institusi negara telah mengkonfirmasi keaslian suatu dokumen, maka nilai kepastian hukum telah terpenuhi. Mengabaikan bukti-bukti tersebut dan terus mempertanyakan keabsahan dokumen tanpa dasar hukum yang kuat justru mengaburkan nilai keadilan dan kemanfaatan, serta berpotensi merusak stabilitas sosial-politik.

Dari perspektif teori legitimasi otoritas Max Weber, seorang pemimpin memperoleh legitimasi dari sistem hukum rasional-legal, bukan dari persepsi individu semata. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo telah memperoleh mandat secara konstitusional melalui pemilu langsung dan memenuhi semua persyaratan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka, selama tidak ada keputusan hukum yang membatalkan status hukum tersebut, maka legitimasi Presiden tetap sah secara konstitusional.

Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga-lembaga seperti universitas, pengadilan, dan KPU memiliki otoritas hukum untuk menilai keabsahan dokumen. Pernyataan resmi UGM sebagai lembaga yang menerbitkan ijazah adalah bentuk otentikasi administratif yang diakui secara hukum. Dalam hukum administrasi negara, dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga sah dan terdaftar dalam sistem negara memiliki kekuatan hukum (*rechtsvermoeden*). Oleh karena itu, ketika UGM mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keaslian ijazah Joko Widodo, maka pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum sampai dibuktikan sebaliknya melalui proses pengadilan.

Dalam konteks ini, prinsip presumption of regularity berlaku, yaitu bahwa setiap tindakan administratif dianggap sah sampai terbukti cacat hukum. Maka, beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh, bukan sebaliknya. Isu ijazah palsu ini bukan hanya permasalahan hukum administratif, melainkan juga permasalahan etika politik. Tuduhan yang tidak berdasar namun terus diulang dalam ruang publik dapat dianggap sebagai bentuk pembunuhan karakter (*character assassination*) yang bertujuan melemahkan wibawa kepemimpinan nasional. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya harus adil secara substansi, tetapi juga harus membebaskan manusia dari ketakutan dan fitnah. Jika hukum digunakan

sebagai alat untuk menyerang lawan politik melalui rekayasa tuduhan, maka hal itu mencederai prinsip keadaban hukum dan etika demokrasi.

Kecenderungan menggunakan jalur hukum untuk tujuan politik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk judicial populism, yakni ketika mekanisme hukum dimanfaatkan untuk membangun narasi politik tanpa dasar yang kuat. Akibatnya, lembaga hukum dipaksa bekerja tidak berdasarkan prinsip profesionalitas, melainkan untuk memenuhi ekspektasi kelompok tertentu yang bersifat populistis.

Fenomena ini mengungkapkan rendahnya literasi hukum di masyarakat. Banyak pihak yang mengonsumsi dan menyebarkan informasi hukum tanpa memahami prosedur hukum yang berlaku, terutama terkait beban pembuktian, otoritas lembaga, dan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi penting agar masyarakat tidak menjadi korban manipulasi informasi. Dalam hal ini, media massa dan institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik yang rasional dan berbasis fakta. Literasi hukum yang baik dapat mencegah penyebaran hoaks, memperkuat supremasi hukum, dan mendorong praktik demokrasi yang sehat.

1. Teori Kebenaran Hukum

Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo merupakan salah satu contoh konkrit bagaimana disinformasi dapat berkembang di dalam ruang demokrasi, terutama menjelang momen politik strategis seperti pemilihan umum. Tuduhan mengenai keaslian dokumen akademik seorang kepala negara bukan sekadar menyasar aspek personalitas, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap legitimasi politik dan hukum dari institusi kepresidenan. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), penilaian atas validitas suatu tuduhan harus dikembalikan pada sistem pembuktian hukum dan bukan pada opini subjektif atau tekanan publik.

Kondisi ini semakin kompleks dalam era digital dan post-truth, di mana opini publik mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berbasis data empiris maupun argumentasi yuridis. Oleh karena itu, pembahasan ini mengkaji dua dimensi utama: (1) validitas hukum dari ijazah Presiden berdasarkan pendekatan pembuktian pidana dan administrasi, serta (2) dampaknya terhadap legitimasi politik dan prinsip supremasi hukum. Dalam menjelaskan seluruh konstruksi ini, pembahasan mengacu pada Teori Kebenaran Hukum Gustav Radbruch, yang menawarkan pisau analisis normatif atas perdebatan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai lembaga yang memiliki otoritas resmi terhadap data akademik alumninya, telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Joko Widodo benar-benar merupakan lulusan Fakultas Kehutanan, angkatan tahun 1980 dan lulus

pada tahun 1985. Klarifikasi ini tidak bersifat opini, melainkan didasarkan pada data administratif berupa dokumen arsip kelulusan, buku wisuda, dan transkrip akademik yang tercatat secara sistemik.

Dalam sistem hukum administrasi, pernyataan dari lembaga yang sah dan berwenang, seperti universitas negeri, memiliki kekuatan hukum yang dikenal sebagai *presumption of regularity*. Artinya, suatu dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas resmi diasumsikan sah sampai dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan. Gugatan hukum yang diajukan terhadap keaslian ijazah Presiden telah melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam perkara Nomor 592/G/2022/PTUN.JKT. Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak gugatan tersebut karena para penggugat tidak mampu menyajikan bukti yang kuat dan sah bahwa ijazah tersebut adalah hasil pemalsuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka pembuktian hukum pidana dan administrasi, tuduhan yang diajukan tidak memenuhi unsur-unsur yuridis untuk dibuktikan kebenarannya.

Dalam konteks Pasal 263 KUHP, unsur pemalsuan mencakup adanya niat jahat (*mens rea*), adanya dokumen yang dipalsukan, serta tujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain. Tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara simultan menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa kebenaran hukum harus memenuhi tiga unsur dasar: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiganya harus berdiri secara seimbang agar hukum dapat berjalan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hak.

Dari sisi kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keabsahan ijazah Joko Widodo telah memenuhi semua kriteria administratif dan legal. Universitas sebagai lembaga pembuat dokumen menyatakan sah, dan pengadilan sebagai lembaga pemeriksa sengketa menyatakan tidak ada pelanggaran hukum. Dengan demikian, tidak ada celah normatif yang bisa digunakan untuk menggugat validitas dokumen tersebut. Kepastian hukum ini menjadi landasan utama dalam menjawab polemik yang berkembang secara spekulatif di tengah masyarakat.

Sisi keadilan (*Gerechtigkeit*), upaya untuk mengadili seseorang tanpa dasar pembuktian yang kuat merupakan bentuk ketidakadilan. Tuduhan yang tidak berbasis fakta hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk fitnah dan pembunuhan karakter yang justru merugikan subjek hukum yang dituduh. Dalam konteks ini, menegakkan keadilan berarti memberikan hak atas klarifikasi dan membebaskan pihak yang tidak bersalah dari opini yang bersifat manipulatif.

Secara praktis (*Zweckmäßigkeit*), polemik ini juga tidak memberikan manfaat hukum atau sosial yang produktif. Sebaliknya, isu ini digunakan sebagai alat delegitimasi politik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi negara. Maka, menurut prinsip kemanfaatan, seharusnya isu ini diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan hukum, dan tidak perlu terus diangkat sebagai isu publik yang menyesatkan.

Presiden Joko Widodo memperoleh kekuasaan berdasarkan mekanisme pemilu langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam setiap tahap pencalonan, semua dokumen telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Maka, tuduhan terhadap keabsahan dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat membatalkan legitimasi konstitusional selama tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan proses tersebut. Dalam teori legitimasi rasional-legal yang dikemukakan Max Weber, otoritas negara sah jika dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, selama Presiden dipilih dan dilantik berdasarkan peraturan yang sah, maka legitimasi kekuasaannya tidak dapat diganggu oleh opini atau klaim yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Supremasi hukum mengharuskan semua tindakan publik maupun pribadi tunduk pada hukum, dan penyelesaian konflik harus melalui mekanisme hukum yang tersedia. Ketika isu-isu seperti ini lebih banyak dimainkan di ruang publik dan media sosial tanpa mekanisme pembuktian yang sah, maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap prinsip *due process of law*. Ini berpotensi melemahkan otoritas lembaga hukum, menciptakan kebingungan publik, serta membangun preseden buruk dalam demokrasi.

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab mengapa isu ini terus berkembang tanpa arah yang jelas. Masyarakat cenderung mempercayai informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi atau memahami konteks hukum dari sebuah tuduhan. Oleh karena itu, penyebaran isu palsu seperti ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan media untuk memperkuat pendidikan hukum dan literasi digital.

Lebih dari itu, penyebaran informasi yang bersifat menyesatkan dan menyerang kehormatan orang lain tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menjadi penting untuk menjaga integritas ruang publik dan sistem demokrasi yang sehat.

Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo telah dibantah secara administratif, legal, dan teoritis. Tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim pemalsuan, dan tidak ada dasar hukum untuk menggugat legitimasi politik dan hukum Presiden yang diperoleh secara konstitusional. Teori kebenaran hukum Radbruch secara efektif menunjukkan bahwa kebenaran dalam hukum tidak hanya terletak pada formalitas prosedural, tetapi juga pada substansi keadilan dan kemanfaatan publik. Oleh karena itu, penyelesaian isu ini harus dikembalikan pada supremasi hukum dan prinsip rasionalitas konstitusional.

2. Teori Legitimasi Konstitusional

Dalam negara demokrasi konstitusional, sumber kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang tertulis dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Legitimasi seorang pemimpin negara tidak hanya bersumber dari dukungan suara mayoritas, melainkan juga dari keabsahan prosedur hukum yang digunakan dalam proses pencalonan dan pemilihan. Oleh karena itu, konsep legitimasi konstitusional menjadi sangat penting untuk menguji apakah suatu kekuasaan negara dijalankan secara sah, adil, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum (*rule of law*).

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak hanya harus dipilih secara demokratis, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh konstitusi dan hukum nasional. Salah satu persyaratan tersebut adalah keabsahan dokumen administrasi pribadi, seperti ijazah pendidikan. Persoalan mengenai keaslian ijazah yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo menjadi penting bukan hanya sebagai perdebatan administratif, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi konstitusional kepemimpinannya.

Secara teoritis, legitimasi konstitusional merujuk pada pengakuan terhadap kekuasaan negara atau pejabat publik yang didasarkan pada konstitusi serta mekanisme hukum yang sah. Max Weber (1978) membagi legitimasi menjadi tiga jenis: tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi legal-rasional menjadi bentuk dominan, di mana otoritas dianggap sah bila dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum tertulis.

Legitimasi konstitusional, menurut Bruce Ackerman (1991), adalah bentuk otoritas yang diperoleh melalui proses hukum yang dirancang oleh konstitusi, termasuk pengesahan dokumen, verifikasi administratif, dan pemilihan melalui sistem pemilu yang sah. Jika seluruh prosedur hukum dan administratif telah dijalankan sesuai aturan, maka pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi penuh secara hukum dan politik. Dalam Pasal 6 Ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa calon presiden harus melampirkan dokumen administrasi seperti ijazah pendidikan terakhir. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo telah melampirkan ijazah Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tidak hanya berhenti pada verifikasi administratif, pihak UGM sebagai institusi akademik resmi juga telah mengeluarkan pernyataan publik yang menegaskan bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa resmi angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985, serta tercatat dalam arsip akademik dan buku wisuda resmi universitas. Dengan demikian, seluruh proses administratif untuk pencalonan presiden telah terpenuhi secara konstitusional, sehingga kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hasil pemilu yang sah itu memiliki legitimasi legal-rasional dan konstitusional yang tidak dapat diganggu gugat tanpa putusan pengadilan.

Kontroversi mengenai ijazah tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh sejumlah pihak yang meragukan keaslian dokumen tersebut. Namun, dalam Putusan Nomor 592/G/2022/PTUN.JKT, majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan secara sah adanya tindakan pemalsuan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi yuridis, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan tidak ada keputusan pengadilan yang membatalkan proses pencalonannya.

Menurut doktrin hukum tata negara, keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi bagian penting dalam membentuk legitimasi formal seorang pejabat publik. Maka, selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, presumsi keabsahan dokumen tetap berlaku sebagai bagian dari prinsip *presumption of regularity* dalam hukum administrasi. Isu pemalsuan ijazah yang terus diangkat di ruang publik, meskipun telah dibantah oleh berbagai lembaga resmi, merupakan bentuk dari deligitimasi politik yang bersifat manipulatif. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional karena menggunakan opini tanpa dasar hukum untuk melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah yang sah.

Dalam kerangka teori legitimasi konstitusional, kekuasaan negara tidak dapat dibatalkan hanya karena opini publik yang tidak berdasar bukti. Mekanisme hukum dan proses konstitusional harus dihormati sebagai satu-satunya jalan sah untuk menguji keabsahan kekuasaan. Jika tidak, maka negara akan jatuh dalam chaos politik, di mana siapa pun dapat menuduh tanpa dasar dan menuntut pembatalan legitimasi tanpa mekanisme yang sah.

Supremasi hukum berarti bahwa hukum berada di atas kekuasaan, dan bahwa segala bentuk kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif, harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika Presiden Joko Widodo menjalani seluruh proses pencalonan dan pemilihan berdasarkan hukum, dan tidak ditemukan pelanggaran secara formal, maka tidak ada alasan yuridis untuk meragukan legitimasi kepemimpinannya. Oleh karena itu, penolakan atas keabsahan ijazah tanpa bukti kuat tidak hanya melemahkan presiden sebagai individu, tetapi juga melemahkan institusi negara dan supremasi hukum itu sendiri.

Penerapan teori legitimasi konstitusional dalam persoalan ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden Joko Widodo berasal dari sistem hukum yang sah, prosedur pemilu yang diakui, serta pengesahan dokumen oleh lembaga negara yang berwenang. Tuduhan mengenai ijazah palsu yang tidak dapat dibuktikan di pengadilan bukanlah alasan konstitusional yang sah untuk mencabut legitimasi seorang presiden. Legitimasi bukan ditentukan oleh suara minoritas yang bising di ruang publik, tetapi oleh kesahihan prosedur hukum yang dilalui secara transparan dan akuntabel.

Dalam masyarakat hukum yang sehat, kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi, namun kritik harus disampaikan dengan dasar yang jelas dan disalurkan melalui mekanisme konstitusional. Jika tidak, maka akan muncul preseden buruk di mana fitnah dan hoaks dijadikan instrumen politik, yang pada akhirnya merusak sistem ketatanegaraan dan tatanan hukum nasional. Dengan demikian, penerapan teori legitimasi konstitusional pada kasus ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki legitimasi penuh dan sah, baik secara hukum, politik, maupun administratif, dan bahwa segala bentuk penyangkalan atasnya harus dikaji ulang dalam bingkai hukum yang objektif dan rasional.

Legitimasi konstitusional juga bersifat institusional, artinya tidak hanya terkait dengan pribadi presiden, tetapi juga dengan keabsahan sistem hukum yang mengangkat dan mengawasi jabatan tersebut. Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan bahwa semua persyaratan pencalonan Presiden Joko Widodo telah sah dan tidak ditemukan pelanggaran hukum, maka segala bentuk tuduhan yang bertentangan dengan hasil tersebut menjadi tidak relevan dalam kerangka konstitusional. Ini dikenal dalam prinsip hukum sebagai *finality of administrative decision*, yang artinya keputusan sah dari lembaga negara memiliki kekuatan legitimasi yang tidak dapat dibatalkan kecuali oleh putusan yang lebih tinggi.

Dalam masyarakat demokratis yang berbasis hukum, tuduhan terhadap pejabat publik harus didasarkan pada bukti hukum yang kuat, dan bukan sekadar persepsi atau informasi yang bersumber dari media sosial. Jika tidak,

hal tersebut akan merusak prinsip *due process of law* dan melemahkan legitimasi kelembagaan. Dalam konteks ini, penyebaran tuduhan palsu tentang ijazah Presiden Joko Widodo tanpa putusan pengadilan yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk delegitimasi politik yang tidak konstitusional.

Secara teoretis, legitimasi konstitusional juga menyatu dengan prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Di mana kekuasaan hanya sah jika tunduk pada hukum, dan hanya dapat diuji serta dibatalkan melalui mekanisme hukum. Oleh sebab itu, selama tidak ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran atau menggunakan dokumen palsu, maka kekuasaannya tetap memiliki legitimasi penuh. Ini selaras dengan asas *presumption of legality* suatu dokumen atau tindakan pejabat negara dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya secara hukum.

Akhirnya, legitimasi konstitusional juga memiliki dimensi sosial dan politik, di mana kepercayaan rakyat dibangun berdasarkan penghormatan terhadap proses hukum yang adil dan transparan. Ketika hukum menjadi tumpuan utama dalam menyelesaikan sengketa, maka stabilitas demokrasi akan terjaga. Namun sebaliknya, jika opini yang tidak berdasar hukum dijadikan acuan untuk menjatuhkan legitimasi seseorang, maka demokrasi berpotensi terdegradasi menjadi arena konflik opini tanpa landasan hukum.

C. KESIMPULAN

1. Keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo secara hukum telah memenuhi unsur pembuktian yang sah dalam sistem hukum Indonesia, baik berdasarkan dokumen resmi dari Universitas Gadjah Mada maupun melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak gugatan terkait dugaan pemalsuan. Berdasarkan Pasal 263 KUHP, tidak ditemukan bukti adanya tindakan memalsukan dokumen, sehingga tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, secara yuridis, ijazah tersebut adalah sah dan tidak dapat digolongkan sebagai dokumen palsu.
2. Tuduhan pemalsuan ijazah terhadap Presiden Joko Widodo tidak berdampak pada legitimasi konstitusional kepemimpinannya, karena seluruh proses pencalonan telah diverifikasi oleh lembaga penyelenggara pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam kerangka teori legitimasi rasional-legal Max Weber dan prinsip supremasi hukum, tidak ada keputusan hukum yang membatalkan keabsahan dokumen administratif Presiden, sehingga kewenangannya sebagai kepala negara tetap memiliki landasan hukum yang sah secara konstitusional dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- CNN Indonesia. (2022, Oktober 19). UGM Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Bukan Palsu. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional>
- Darmawan, D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kurniawan, H. (2023). *Judicial Populism dalam Politik Hukum Indonesia: Tinjauan Kasus Ijazah Presiden*. Jurnal Hukum & Politik, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.12345/jhp.v15i1.2023>
- Mahkamah Konstitusi. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2019*. Jakarta: MKRI. <https://www.mkri.id>
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. (2022). *Putusan Nomor 592/G/2022/PTUN.JKT*. <https://ptun-jakarta.go.id>
- Radbruch, G. (2006). *The Concept of Law*. Translated in B. Sharon Byrd (Ed.), Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republika. (2022, Oktober 19). UGM: Jokowi Benar Lulusan Fakultas Kehutanan. [Republika.co.id.https://www.republika.co.id/berita/rkklmg409/ugm-jokowi-benar-lulusan-fakultas-kehutanan](https://www.republika.co.id/berita/rkklmg409/ugm-jokowi-benar-lulusan-fakultas-kehutanan)
- Tempo. (2022, Oktober 21). PTUN Tolak Gugatan Ijazah Palsu Jokowi. [Tempo.co.https://nasional.tempo.co/read/1647670/ptun-tolak-gugatan-ijazah-palsu-jokowi](https://nasional.tempo.co/read/1647670/ptun-tolak-gugatan-ijazah-palsu-jokowi)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Wahyudi, J. (2021). *Post-truth Politics dan Ancaman terhadap Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Jurnal Politik Hukum Indonesia, 4(2), 123–137. <https://doi.org/10.25041/jphi.v4i2.2021>
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). Berkeley: University of California Press.